

BAB I

PENDAHULUAN

Baik pada waktu lalu, yaitu sebelum kemerdekaan, maupun sekarang ini di Indonesia sudah banyak dijumpai berbagai macam yayasan. Yayasan makin hari makin banyak didirikan orang, dan digunakan dalam pergaulan hukum ditegah-tegah masyarakat.

Yayasan tersebut pada umumnya bergerak dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang keagamaan, bidang kebudayaan. Yayasan dibidang pendidikan ada yang mendirikan, mendirikan perguruan tinggi, memberikan siswa bagi murid-murid atau mahasiswa yang berprestasi, membiayai pengiriman tenaga pengajar keluar negeri, atau untuk mengadakan penelitian atau sebagainya.

Dilihat dari jumlah pemilik perusahaan dapat diklarifikasi menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan persekutuan didirikan oleh beberapa orang pengusaha yang berkerja sama dalam persekutuan.

Dari status pemiliknya perusahaan diklarifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Sedangkan perusahaan negara didirikan oleh negara lazim disebut badan usaha milik Negara (BUMN). Sedangkan apabila dilihat dari badan hukum berdasarkan eksistensinya yaitu:

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa) atau lazim disebut badan usaha milik negara (BUMN) seperti, perusahaan umum (perum), dan perusahaan perseroan (persero).
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah yang merupakan milik swasta seperti, PT, koperasi
3. Badan hukum yang diperoleh atau untuk tujuan yang bersifat ideal seperti, yayasan pendidikan, sosial keagamaan, dan lain sebagainya.

Sekarang ini perkembangan perusahaan sangat pesat sehingga perlu adanya aturan-aturan yang secara khusus mengaturnya. Seperti halnya perusahaan terbatas (PT) telah dikeluarkannya aturan undang-undang No. 1 tahun 1995, sedangkan koperasi pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 25 tahun 1992. Pengaturannya mengenai bentuk usaha ini sangat diperlukan, hal ini untuk tercapainya kepastian hukum sebagai mana yang dicita-citakan masyarakat.

Begitu juga halnya dengan yayasan dengan dikeluarkannya undang-undang No. 28 tahun 2004 perubahan atas undang-undang No. 16 tahun 2001, merupakan perubahan yang dasar didalam bidang hukum terutama penguasaan mengenai yayasan. Yayasan selama ini pengaturannya melalui yurispruensi dan kebiasaan-kebiasaan saja. Dengan diadakannya pengaturan tersendiri mengenai yayasan merupakan suatu penegasan pengakuan eksistensi yayasan sebagai subjek hukum.

Yayasan selama dianggap sebagai badan hukum yang melalui teori-teori dan doktrin hukum saja, walau namun yayasan yang pada saat ini sangat